



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 48 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah, dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

	Paraf
010	Bar. Hukum



2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7545);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 16. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-L9) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten pohuwato Tahun 2016 Nomor 184);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



Pasal I

Ketentuan dalam Pasal I Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut.

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah



Sebelum Perubahan	Rp. 73.487.998.106,-
<u>Setelah Perubahan</u>	<u>Rp. 73.487.998.106,-</u>

Paraf	
BPD	Bag. Hukum
	

Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0
b. Dana Perimbangan		
Sebelum Perubahan	Rp.	824.862.045.000,-
<u>Setelah Perubahan</u>	<u>Rp.</u>	<u>708.267.503.049,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.)	116.594.541.951,-
c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Sebelum Perubahan	Rp.	174.038.781.000,-
<u>Setelah Perubahan</u>	<u>Rp.</u>	<u>174.428.959.400,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	390.178.400,-
Jumlah Pendapatan		
Sebelum Perubahan	Rp.	1.072.388.824.106,-
<u>Setelah Perubahan</u>	<u>Rp.</u>	<u>956.184.460.555,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.)	116.204.363.551,-
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai		
Sebelum Perubahan	Rp.	338.732.539.870,-
<u>Setelah Perubahan</u>	<u>Rp.</u>	<u>325.119.210.870,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.)	13.613.329.000,-
2) Belanja Hibah		
Sebelum Perubahan	Rp.	51.139.495.244,-
<u>Setelah Perubahan</u>	<u>Rp.</u>	<u>29.875.156.244,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.)	21.264.339.000,-
3) Belanja Bantuan Sosial		
Sebelum Perubahan	Rp.	12.641.000.000,-
<u>Setelah Perubahan</u>	<u>Rp.</u>	<u>12.040.971.200,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.)	600.028.800,-

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
Sebelum Perubahan	Rp.	1.861.148.780,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>1.861.148.780,-</u>
Bertambah / (Berkurang)		0,-
5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
Sebelum Perubahan	Rp.	152.583.697.900,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>145.207.038.600,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	7.376.659.300,-)
6) Belanja Tidak Terduga		
Sebelum Perubahan	Rp.	3.500.000.000,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>23.865.859.300,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	20.365.859.300,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung		
Sebelum Perubahan	Rp.	560.457.881.794,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>537.969.384.994,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	22.488.496.800,-)
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai		
Sebelum Perubahan	Rp.	3.461.452.000,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>3.523.452.000,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	62.000.000,-)
2) Belanja Barang dan Jasa		
Sebelum Perubahan	Rp.	284.248.988.857,00
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>254.054.370.325,74</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	30.239.618.531,26)

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

3) Belanja Modal		
Sebelum Perubahan	Rp.	242.220.501.455,00
Setelah Perubahan	Rp.	<u>178.637.253.235,26</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	63.538.248.219,74)
Jumlah Belanja Langsung		
Sebelum Perubahan	Rp.	529.930.942.312,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>436.215.075.561,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	93.715.866.751,-)
Jumlah Belanja		
Sebelum Perubahan	Rp.	1.090.388.824.106,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>974.184.460.555,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	116.204.363.551,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Sebelum Perubahan	Rp.	18.000.000.000,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>18.000.000.000,-</u>
Bertambah / (Berkurang)		0,-
Jumlah Pembiayaan Netto		
Sebelum Perubahan	Rp.	18.000.000.000,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>18.000.000.000,-</u>
Bertambah / (Berkurang)		0,-
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan		
Sebelum Perubahan	Rp.	0,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>0,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,-

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 3

Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.


Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai peraturan perundang – undangan.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 8 April 2020
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 8 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 23

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
